

Perth,

Perihal : Permohonan Pendaftaran  
Anak untuk memperoleh  
Kewarganegaraan  
Republik Indonesia

Kepada  
Yth. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia  
Republik Indonesia  
melalui  
**Kepala Perwakilan Republik Indonesia  
Di  
Perth**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. Alamat Tempat Tinggal :
3. Nomor Telp Rumah & Hp :
4. Adalah Ayah/Ibu/Wali dari anak<sup>2)</sup>
  - Nama Lengkap :
  - Jenis Kelamin :
  - Tempat Tanggal Lahir :
  - Nomor Paspor Asing :
  - Status Perkawinan Anak :
  - Kewarganegaraan Anak :

Yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dari :

- Ayah
  - Nama Lengkap :
  - Tempat Tanggal Lahir :
  - Kewarganegaraan :
  - Alamat Tempat Tinggal :
- Ibu
  - Nama Lengkap :
  - Tempat Tanggal Lahir :
  - Kewarganegaraan :
  - Alamat Tempat Tinggal :

Yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah/diakui/diangkat<sup>2)</sup>

- Ayah
  - Nama Lengkap :
  - Tempat Tanggal Lahir :
  - Kewarganegaraan :
  - Alamat Tempat Tinggal :
- Ibu
  - Nama Lengkap :
  - Tempat Tanggal Lahir :
  - Kewarganegaraan :
  - Alamat Tempat Tinggal :

Berdasarkan penetapan pengadilan .....<sup>3)</sup> nomor ..... Tanggal ..... Bulan ..... tahun.....; dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut diatas berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Untuk melengkapi permohonan pendaftaran ini kami lampirkan :

1. fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia;
2. surat pernyataan dari orang tua dan wali bahwa anak belum kawin;
3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia;
4. pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
5. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau keterangan/kutipan akte kematian salah seorang dari orang tua Indonesia bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah;
6. fotokopi kutipan akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang diakui atau yang diangkat;
7. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang sudah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia dan;
8. fotokopi Kartu Keluarga orang tua yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang bagi anak yang belum wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia.

Demikian permohonan pendaftaran ini saya ajukan untuk dapat dikabulkan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon

Catatan :

- 1) diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat dibuat
- 2) coret yang tidak perlu
- 3) bagi anak yang bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia diisi nama pengadilan negeri tempat tinggal anak, bagi anak yang bertempat tinggal diluar wilayah negara Republik Indonesia diisi nama pengadilan sesuai dengan ketentuan dinegara tempat tinggal anak.